



# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 503/15.1/ 17 /PM - PTSP / 2018

## TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) NON FORMAL

**Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dari Saudari Winarti Penyelelenggara Kelompok Bermain (KB) Baitul Ilmi Nomor : 02/KB-BJ/2018, tanggal 20 Februari 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

**Menimbang**

a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/155/Dikbud-2/12/2018, 21 Desember 2018.

b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**Mengingat**

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Penyeleenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

**Menetapkan**

**KESATU**

: Memberikan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

**KB. BAITUL ILMI**  
Pendidikan Anak Usia Dini  
Rumpun Pendidikan  
Jalan  
Desa / Kelurahan  
Kecamatan  
Kabupaten  
Pemimpin/Penanggung Jawab ~~Winarti Ketua~~  
Kepala Sekolah

**KEDUA**

**KETIGA**

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama Operasional kegiatannya masih berjalan.

- a. Walib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Tamans Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
- b. Walib Mematai peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
- c. Walib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.

**KEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Tanggal : 31 Desember 2018



NIK : 140930 199703 1 003

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan PAUDNI Formal dan Informal - Kemendikbud;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi;
5. Arsip.